

**PENGARUH SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN *SUNSET POLICY*  
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta)**

**Astride Dian Puspita <sup>1)</sup>**

**Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>**

**Dewi Saptantinah Puji Astuti <sup>3)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> astridian70@yahoo.com

<sup>2)</sup> fadjarharimurti@gmail.com

<sup>3)</sup> dewi.astutie@gmail.com

***ABSTRACT***

*The objectives of the study are to analyze the influence of (1) the dissemination of Sunset Policy toward the willingness of paying tax; (2) the comprehension of tax payers toward Sunset policy on the willingness of paying tax. The population involved in the study is the tax payers of the institution implementing Sunset Policy which there are 150 tax payers. The sampling technique used in the study was Accidental Sampling. It is a technique which the samples used are accidentally met with the researcher, whoever they are if they meet the criteria of the data source are considered as the sample of the research. The data were obtained by questionnaire. The data were analyzed using validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear analysis, t-test, and determination test. The results of these tests show that (1) the t test results in Table 3, obtained t calculate equal to 2,044 with a probability value of  $0,043 < 0,05$ , which means socialization Sunset Policy has a significant influence on the willingness to pay taxes. (2) The t test results in Table 3, obtained t arithmetic amounted to 7,138 with a probability value  $0,000 < 0,05$ , which means understanding Sunset Policy policy has a significant influence on the willingness to pay taxes.*

***Keywords:*** *Sunset policy, socialization, understanding, willingness of paying tax*

**PENDAHULUAN**

Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah pajak. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Peran pajak di Indonesia sangatlah penting karena pajak merupakan sumber pembiayaan bagi pengeluaran pemerintah dan memiliki peran untuk pembangunan Negara. Pemerintah harus bijaksana dan mampu mengelola setiap pendapatan yang diterima. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*.

*Sunset Policy* adalah fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Konsep dari program *Sunset Policy* adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax Amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) dimasa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana (Rissa, 2013: 13). Sebelumnya pemerintah sudah melakukan kebijakan ini pada tahun 2008. *Sunset Policy* 2008 diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 Pasal 37A ayat 1 yang berbunyi Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. *Sunset Policy* 2008 berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dan diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Dampak dari kebijakan *Sunset Policy* 2008 terbukti memang efektif. Pemerintah berhasil mencapai target penerimaan pajak. Akan tetapi setelah kebijakan *Sunset Policy* berakhir penerimaan pajak di Indonesia mulai menurun dan tidak pernah mencapai target. Dikatakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://www.cnnindonesia.com>.) dalam 10 tahun terakhir, 2002 - 2013 hanya dua kali mencapai target, yaitu 2004 dan 2008, pada 2008 ada kebijakan *Sunset Policy* yang bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Sepanjang Januari - Maret 2015, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp 198,2 triliun atau 15,3% dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini, yaitu Rp. 1.294,2 triliun, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19,2% (<http://www.cnnindonesia.com>.).

Oleh karena itu tahun 2015 ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*. Berbeda dengan *Sunset Policy* 2008, *Sunset Policy* pada tahun 2015 merupakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetor pajak sebagai mana diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015. Dasar hukum dari *Sunset Policy* II ini adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP yang mana ketentuan pelaksanaan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak (Monica, 2011: 5). KPP Pratama Surakarta bertanggung jawab dalam peningkatan penerimaan pajak di Surakarta. Adanya kebijakan *Sunset Policy* ini KPP Pratama dapat memanfaatkan situasi ini untuk menarik atau meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga KPP Pratama Surakarta sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan untuk membayar atau melunasi dan membetulkan SPT sehingga terbebas dari sanksi administrasi pajak.

Tatina dan Priyo (2009: 7) dalam konsep kemauan membayar pajak dapat dikembangkan menjadi dua konsep yaitu pertama konsep kemauan membayar dan yang kedua adalah konsep pajak. Dalam melaksanakan kebijakan ini juga diperlukan Sosialisasi mengenai kebijakan *Sunset Policy*. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Agung, 2015: 1065). Setelah ada sosialisasi, wajib pajak juga perlu memahami peraturan perpajakan. Siti (2013: 91) dalam penelitiannya mengutarakan tiga indikator dalam pemahaman peraturan perpajakan. Yang pertama adalah kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadmisistrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga adalah kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Adanya

sosialisasi dan pemahaman terhadap peraturan pajak diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Penelitian tentang pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak sudah banyak dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rissa Widyawati (2013), dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak (studi kasus pada wajib pajak badan di Surakarta) yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas sistem perpajakan.


Penelitian yang dilakukan oleh Trisni Suryarini dan Syaiful Anwar (2010), dalam penelitiannya mengenai dampak *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Semarang Barat menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak, serta persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda yaitu pertama sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* dengan alasan diadakannya sosialisasi dapat memberikan informasi terhadap wajib pajak tentang *Sunset Policy* sehingga dapat menambah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel yang kedua adalah pemahaman kebijakan *Sunset Policy* dengan alasan wajib pajak dapat mengimplementasikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* dengan membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak dan untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan *Sunset Policy* pada kemauan membayar pajak.

### Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Kerangka pemikiran di atas menunjukkan analisis pengaruh faktor-faktor kemauan membayar pajak.

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah sosialisasi dan pemahaman.
2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H2: Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi kasus pada Wajib Pajak Badan yang ada di Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data skunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 Wajib Pajak Badan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, kepustakaan dan dokumentasi.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan *Sunset Policy*  
Sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* adalah suatu upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan mengenai kebijakan *Sunset Policy* kepada masyarakat. Dalam variabel ini terdapat 5 pernyataan dengan menggunakan indikator yang terdiri dari penyuluhan kebijakan *Sunset Policy*, seminar kebijakan *Sunset Policy* dan media penyuluhan kebijakan *Sunset Policy*.
2. Pemahaman Kebijakan *Sunset Policy*  
Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* adalah pengetahuan wajib pajak tentang kebijakan *Sunset Policy* dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar pajak. Dalam variabel ini terdapat 10 pernyataan dengan menggunakan indikator yang terdiri dari pemahaman peraturan kebijakan *Sunset Policy*, pemahaman tata cara kebijakan *Sunset Policy*.
3. Kemauan membayar pajak  
Kemauan membayar pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sukarela mengeluarkan uang untuk keperluan negara dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Dalam variabel ini terdapat 5 pernyataan dengan menggunakan indikator yang terdiri dari penyiapan dokumen, pencarian informasi tentang kebijakan *Sunset Policy*, tata cara pembayaran pajak dan tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri secara langsung oleh peneliti melalui kuesioner dengan Wajib Pajak Badan di Surakarta. Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert dari skor 1 s/d 5 yaitu nilai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Dalam penelitian ini menggunakan Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan mean, median, modus, median standar deviasi, dan perhitungan presentasi (Sugiono, 2009: 29).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas)

1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk menguji akurat tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Diniyah, 2014: 35). Nilai signifikansi yaitu jika  $\alpha < 0,05$ , maka kuesioner dianggap valid.
2. Uji Reliabilitas  
Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Uji Reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik Cronbach's Alpha. Dari hasil penghitungan dalam penelitian ini setiap variabel memberikan nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$  maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali dalam Diniyah, 2014: 53).

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji multikolinearitas

Menurut Ghozali dalam Diniyah (2006: 36) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, yaitu: Nilai VIF (*variance inflation factor*) > 10 maka terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Nirawan, 2013: 52). Untuk memeriksa adanya autokorelasi biasanya menggunakan Run Test, yaitu untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

c. Uji heteroskedastisitas

dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, di mana apabila nilai  $p > 0,05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas (Anisa, 2012: 51).

d. Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui atau mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Hana, 2015: 46).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

(Sugiono, 2009: 275)

Di mana:

Y = Variabel Dependen (kemauan membayar pajak)

X<sub>1</sub> = Sosialisasi

X<sub>2</sub> = Pemahaman

a = Bilangan Konstanta

b<sub>1</sub> dan b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

3. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali dalam Hana, 2015: 47).

4. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali dalam hana, 2015: 48).

5. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Dalam penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan rumus Slovin dengan confidence level 95% dan tingkat kesalahan yang tidak lebih dari 5% dan diperoleh besarnya sampel adalah 150 responden. Dalam penelitian ini responden tidak ingin diketahui identitasnya karena bersifat privasi/rahasia. Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan, semua kuesioner berhasil terisi 100%.

**Tabel 1: Hasil Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang diberikan	150
Kuesioner kembali	150
Kuesioner tidak lengkap/tidak kembali	-
Kuesioner yang diolah	150
Tingkat kembalian responden	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

### 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil dari uji validitas dari variabel sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* (X1), pemahaman kebijakan *Sunset Policy* (X2) dan kemauan membayar pajak (Y) semua variabel valid karena dari hasil uji kolerasi pearson masing-masing menghasilkan  $p\ value < 0.05$ . Hasil dari uji Reliabilitas pada variabel sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* (X1), pemahaman kebijakan *Sunset Policy* (X2) dan kemauan membayar pajak (Y) yaitu bahwa sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* (X1) menghasilkan *Cronbach Alpha*  $0,767 > 0,60$  maka reliabel, pemahaman kebijakan *Sunset Policy* (X2) menghasilkan *Cronbach Alpha*  $0,840 > 0,60$  maka reliabel, Kemauan Membayar Pajak (Y) menghasilkan *Cronbach Alpha*  $0,648 > 0,60$  maka reliabel.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2: Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Tolerance (0,999); (0,999) > 0,1 VIF (1,001); (1,001) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	p (1,000) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p (0,364); (0,823) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Normalitas	p (0,164) > 0,05	Residual normal

Sumber: Pengolahan data sekunder 2016

#### 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 3: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,814	1,972		3,962	0,000
X1	0,134	0,066	0,144	2,044	0,043
X2	0,239	0,034	0,504	7,138	0,000

Adjusted R<sup>2</sup> = 0,295  
F-hitung = 27,084  
Sig. F = 0,000

Sumber: Data primer diolah 2016

Dari tabel 3, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,814 + 0,134X_1 + 0,239X_2$$

Keterangan:

a = Bilangan Konstanta

Artinya jika sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* dan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* bernilai 0,000 maka kemauan subjek dalam membayar pajak memiliki nilai konstan.

b<sub>1</sub> = Variabel sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* (X<sub>1</sub>) mempunyai nilai koefisien regresi dengan parameter positif, yang artinya sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* (X<sub>1</sub>) mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

b<sub>2</sub> = Variabel Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* (X<sub>2</sub>) mempunyai nilai koefisien regresi dengan parameter positif, artinya pemahaman kebijakan *Sunset Policy* (X<sub>1</sub>) mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

#### 5. Uji F (Uji Ketepatan Model)

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 27,084 dengan *p value* 0,000 < 0,05 berarti signifikan, yang berarti sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* dan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* sudah tepat dalam memprediksi kemauan membayar pajak, sehingga dapat dikatakan penelitian ini sudah *fit* (tepat).

#### 6. Koefisien Determinasi

Hasil dari data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R<sub>2</sub>) untuk penelitian ini sebesar 0,295 (dibulatkan menjadi (0,30). Artinya, 30% variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel himpunan variabel independen dalam model tersebut. Sisanya, 70% diterangkan oleh variabel lain diluar model, yang terangkum dalam kesalahan random.

### PENGUJIAN HIPOTESIS

#### a. Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 yang akan diuji: "Sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak"

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, diperoleh t hitung sebesar 2,044 dengan nilai probabilitas sebesar 0,043 < 0,05 yang berarti sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Dengan demikian Hipotesis 1 yang berbunyi “Sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak” terbukti kebenarannya.

b. Uji Hipotesis 2

Hipotesis 2 yang akan di uji: “Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak”

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, diperoleh t hitung sebesar 7,138 dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang berarti pemahaman kebijakan *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis 2 yang berbunyi “Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak” terbukti kebenarannya.

## KESIMPULAN

*Sunset Policy* adalah fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetor pajak sebagaimana di atur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015. Dasar hukum dari *Sunset Policy* adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP yang mana ketentuan pelaksanaan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pertama berdasarkan hasil uji t, diperoleh t hitung sebesar 2,044 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,043 < 0,05$  yang berarti sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kedua berdasarkan hasil uji t, diperoleh t hitung sebesar 7,138 dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang berarti pemahaman kebijakan *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015. Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- A.A Istri R dan Ni Luh S, 2008, “ Pengaruh Efektivitas Kebijakan *Sunset Policy* Pada Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara Tahun 2008”, *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Agung Dwi Prabowo, 2015, “Efektivitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano”, *Skripsi* (dipublikasikan) Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Anisa Nirmala Santi, 2012, “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)”, *Skripsi* (dipublikasikan) Universitas Diponegoro Semarang.
- Diniyah Nuzuk Fitriyani, 2014, “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Presepsi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak.(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Jepara)”, *Skripsi* (dipublikasikan), Fakultas Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Nasional, Yogyakarta.
- Dwi Prasetya Ningrum, 2014, “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assesment System dan Kemauan Membayar Pajak terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Kudus, *Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Hana Pratiwi Burhan, 2015, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- I Gede Putu Pranadata, 2014, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Irma Alfiah, 2014, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Presepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKA Grobogan-Purwodadi”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Monica Dian Anggraeni, 2011, “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nirawan Adiasa, 2013, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”, *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- RissaWidyawati, 2013, “Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Surakarta)”, *Naskah Publikasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2009. *Statistika untuk Penelitian*, ALFABETA. Bandung
- Saragih, Anisa Nirmala, 2011, “Analisa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Medan.
- Sapti Yuri Handayani, Agus Faturokhamn, Umipratiwi, 2012, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Universitas Jenderal Soederman.
- Siti Resmi, 2009, *Perpajakan: TeoridanKasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Nurlela, 2013, “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Presepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, *Jurnal Paradigma* Vol 11, No 02, Agustus, Universitas Islam Batik, Surakarta.
- Sugiyono, 2009, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabetha, Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Bagi Masyarakat.
- Tatiana VR dan Priyo HA, 200, “Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga)”, *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Theresia Woro Darmayanti, 2004. “Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X(1): h:100 - 109.
- Trisni S dan Syaiful A, 2010, “Dampak Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP Semarang Barat”, *Jurnal Dimanika* Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses 20 Oktober 2015
- <http://forumpajak.org> di akses 20 oktober 2015
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomidi> akes 20 oktober 2015